



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 346 TAHUN 1961**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : perlu mengangkat Direksi Sementara dari  
Perusahaan Negara (P.N.) DJAJA BHAKTI  
yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah NO. 78  
tahun 1961;
- Mengingat : 1. pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.19 Prp.tahun 1960  
(lembaran Negara tahun 1960 No.59 ; Tambahan Lembaran  
Negara No.1989);  
2. Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 1961 (Lembaran  
Negara tahun 1961 no.99.);  
3. Keputusan Presiden No. 356 tahun 1960;
- Mendengar : MENTERI PERDAGANGAN

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Mengangkat Direksi Sementara dari  
Perusahaan Negara (P.N.) DJAJA BHAKTI

Jang terdiri dari :

1. SLAMET sebagai DIREKTUR  
SOEMARI TJOKROWERDOJO
2. ..... sebagai .....
3. ..... sebagai .....
4. ..... sebagai .....
5. ..... sebagai .....
6. ..... sebagai .....
7. ..... sebagai .....

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diperhitungkan semestinja apabila dikemudian hari terdapat sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Menteri;
2. B.P.U. P.N. Dagang Negara;
3. Kabinet Menteri Pertama;
4. P.N. Djaya Bhakti;
5. BANAS.

- PETIKAN Untuk diketahui, dan disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di : Djakarta  
Pada tanggal : 30-6-1961  
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
MENTERI PERTAMA

DJUANDA